

Y A Y A S A N

" REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA "

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-11-2016 (dua November ----- dua ribu enam belas). -----
- Jam 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit ----- Waktu Indonesia bagian Barat). -----
- Menghadap kepada saya, FAUZI AGUS, Sarjana Hukum, Notaris ----- di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, ----- kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----
- Tuan M. MUSLIMIN, Sarjana Hukum, lahir di Boyolali, pada ----- tanggal 09-10-1970 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus --- tujuh puluh), WiraSwasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kampung Bugis, Rukun Tetangga 001, Rukun -- Warga 003, Kelurahan/Desa Kembangan Selatan, Kecamatan ----- Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah -- Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan --- (NIK) : 3174100910700007 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -- Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas), bermeterai --- cukup dan dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari -- dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
1. Tuan ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 26-11-1968 (dua puluh enam November seribu sembilan- ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jamblang Raya- 1 Nomor 56, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan/Desa Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota ----- Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--



- Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3173042611680004 ; -----
2. Nyonya SANDRA YAP DIANGGOROBLES, lahir di Pasay City, -----
pada tanggal 04-01-1969 (empat Januari seribu sembilan -----
ratus enam puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Jamblang Raya 1 Nomor 53, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga--
001, Kelurahan/Desa Duri Selatan, Kecamatan Tambora, -----
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus ---
Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---
3173044401690003 ; -----
3. Tuan MARCELLO LAKSONO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
20-05-1997 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan ---
puluhan tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jamblang Raya 1 Nomor --
53, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta--
Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173042005970008 ; -----
4. Nyonya LAMTIO DEWI SIMANULLANG, lahir di Pematang Siantar,--
pada tanggal 17-07-1979 (tujuh belas Juli seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumur Batu --
Nomor 29, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan/Desa Sumur Batu, Kecamatan Kebayoran, Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3271035707790017 ; -----
5. Tuan HERI KARSO, lahir di Bogor, pada tanggal 16-01-1982 ---
(enam belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ---



dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Sumur Batu Nomor 29, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sumur Batu,--
Kecamatan Kebayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) : 3271031601820004 ; -----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ----
ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas -----
kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada ---
dalam Surat Kuasa tersebut diatas, dan menanggung atas -----
kebenaran identitas para pemberi kuasa yang diberikan -----
kepada saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa mereka yang diwakilinya tersebut telah mengumpulkan uang
sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang -----
dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan -----
sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang didirikan dengan ---
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- Yayasan ini bernama : -----

----- Y A Y A S A N -----

----- REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA -----
atau dalam akta ini cukup disingkat dengan " Yayasan " -----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan cabang ditempat lain ---
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2

a. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Pendidikan/Illu Pengetahuan ;

b. Keagamaan ;

c. Sosial ;

d. Kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Dibidang pendidikan/ilmu pengetahuan, antara lain ;

- Menyelenggarakan pendidikan dari baik tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi.
- Menyelenggarakan pendidikan non formal berupa pendidikan: Taman Suara (Audio Engineering), Musik, Disc Jockey, Film, Grafik, Desain Komunikasi Visual, Animasi, Skulpture, Radio, Komputer, Bahasa, Kepribadian dan Keterampilan ;

b. Dibidang Keagamaan, antara lain ;

- Mendirikan rumah ibadah (Masjid, Wihara, Gereja atau Krenteng), Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan dan melakukan studi banding keagamaan.

c. Dibidang Sosial, antara lain ;

- Mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan, mendirikan rumah sakit, laboratorium klinik, klinik kesehatan, puskesmas, posyandu, pendidikan poliklinik, mendirikan rumah panti asuhan, panti





lompo, panti wreda, panti rehabilitasi cacat, penyantunan --- anak yatim dan lanjut usia diluar panti, dan kegiatan sosial lainnya ;

d. Dibidang Kemanusiaan, antara lain ;

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia, melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan perlindungan konsumen ;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
- Wakaf ;
- Hibah ;
- Hibah wasiat ; dan
- Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan ;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota, Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis



mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan

- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
- f. Pengesahan laporan tahunan ;
- g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ;

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -----
dan dari anggota Pembina yang hadir.- -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan Surat Kuasa.- -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari -----
jumlah anggota Pembina ; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; ---
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -----
dari 1/2 (satu per-dua) jumlah anggota Pembina ; -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-dua) -----



- jumlah suara yang sah,-
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----

diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia -----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -----
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -----
Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -----
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan -----
Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
 - b. pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----
tahunan yayasan ; -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus --
dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku -----
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan.-----

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -----
dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----



- c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Pembina untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Apabila karena alasan apapun, Pengurus tidak diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan Pengurus, maka Pengurus yang lama tetap menjabat sampai diangkatnya Pengurus yang baru.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium apabila Pengurus Yayasan :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan



- Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung ----- dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ----- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan----- rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, --- dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka----- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari----- terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus ----- Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ----- terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----
- Pasal 15 -----
- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
1. meninggal dunia ; -----
 2. mengundurkan diri ; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pimpinan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berasih : -----
- TUGAS DAN MEMBANTU PENGURUS
- Pasal 16
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan ;
 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ;
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas ;
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam
maupun diluar negeri ;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
 - d. membeli atau dengan cara lain
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
Yayasan ;



- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan ; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 -----
huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat persetujuan dari-----
Rapat Pembina.- -----

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; --
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau -----
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya ---
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----
pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----

- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-
2. Yang dapat diangkat sebagai sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan



- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ---- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.---
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ----- waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan----- tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
- Apabila karena alasan apapun, Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan tidak diangkat kembali setelah berakhirnya ----- masa jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan, maka ----- Pelaksana Kegiatan Yayasan yang lama tetap menjabat ----- sampai diangkatnya Pelaksana Kegiatan Yayasan yang ----- baru.- -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ----- Pengurus.- -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ----- honorium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pengurus.- -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan --- dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan ----- pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan ----- Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak -- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -- mewakili Yayasan, dan dalam hal demikian anggota ----- Pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama --- Pengurus serta mewakili Yayasan.- -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka --- Yayasan diwakili oleh Pengawas.- -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus ;



- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ---- huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; --
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ----- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----- satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; ---
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus ; -----

Pasal 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.- -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- jumlah suara yang sah.- -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak.- -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----- dan tidak ada keberatan dari yang hadir.- -----
- 5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- -----
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----

ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.



----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan



- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pembina untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Apabila karena alasan apapun, Pengawas tidak diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan Pengawas, maka Pengawas yang lama tetap menjabat sampai diangkatnya Pengawas yang baru.-
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----

2. mengundurkan diri ; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun ; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

5. masa jabatan berakhir ; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan.-----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas (apabila ada) ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

3. Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan ; -----

b. memeriksa dokumen ; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas atau ; -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus ; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus ; -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ---
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut ---
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ---





- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Dalam hal semua Pengurus diberhentikan sementara sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang



berhak mewakili Pengawas.-
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas sedara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.-

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.-

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4

- huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat (dua puluh satu) -----
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah -----
Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-dua) -----
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat.-----



7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud salam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ----- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.- -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----- hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.- -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----- sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Pengawas.- -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ----- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara ----- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.- -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang ----- untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat ----- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ----- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.- -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----- terjadi dalam rapat.- -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----- dengan akta Notaris.- -----



7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----- Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----- menandatangani usul tersebut.- -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Gabungan.- -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember.- -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.- -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada ----- tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup ----- tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas ----- (31-12-2017).- -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya --- tahun buku Yayasan.- -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun ----- buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.- -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seorang -----
Pengurus dan seorang Pengawas.- -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang --
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.- -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----
tahunan.- -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan ---
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan ---
pada papan pengumuman di kantor Yayasan.- -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----
oleh lebih dari 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Pembina -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga)---
dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang -----
diwakili.- -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.- -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh ---
lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari seluruh Pembina.- -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----



berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan mengabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan



Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-
4. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat yang dihadiri oleh Pengurus paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh Pengurus dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari



Jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ---

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
5. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

8. Dalam hal laporan pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya

diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas

Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

A. PEMBINA :

- Tuan ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO, tersebut ;

B. PENGURUS :

- Ketua : Nyonya SANDRA YAP

DIANGGOROBLES, tersebut ;

- Sekretaris : Nyonya LAMTIO DEWI SIMANULLANG,
tersebut ;

- Bendahara : Tuan MARCELLO LAKSONO, tersebut;

C. PENGAWAS :

- Tuan HERI KARSO, tersebut ;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus

Yayasan dan anggota Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin

diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona META OKTAVIANI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-10-1990 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ;
 2. Nyonya NITTA HERRAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-1977 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, untuk sementara berada di Jakarta ;
- keduanya sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani dan dibubuhkan cap jempol kirinya oleh penghadap tersebut, sedangkan para saksi dan saya, Notaris, membubuhkan tandatangannya pada minuta akta ini.
- Dibuat dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai S A L I N A N.

Notaris di Jakarta Pusat,



FAUZI AGUS, SH.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042918.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FAUZI AGUS, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris FAUZI AGUS, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA tanggal 08 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110831100832 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum YAYASAN;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 2,
tanggal 02 November 2016 yang dibuat oleh Notaris FAUZI AGUS, SH berkedudukan
di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046456.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 November 2016





Scanned with
CamScanner



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042918.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO	3173042611680004
HERI KARSO	3271031601820004
LAMTIO DEWI SIMANULLANG	3271035707790017
MARCELLO LAKSONO	3173042005970008
SANDRA YAP DIANGGOROBLES	3173044401690003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ALWYN CHIOMINDAR LAKSONO	3173042611680004	PEMBINA	KETUA
SANDRA YAP DIANGGOROBLES	3173044401690003	PENGURUS	KETUA
LAMTIO DEWI SIMANULLANG	3271035707790017	PENGURUS	SEKRETARIS
MARCELLO LAKSONO	3173042005970008	PENGURUS	BENDAHARA
HERI KARSO	3271031601820004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0046456.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 November 2016





NOTARIS & P.P.A.T

FAUZI AGUS, SH

**S.K Menteri Kehakiman RI No. C-112.HT.03.02-Th 1998,
Tanggal 29 Juli 1998**

**S.K Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional
No. 21-XI-1999, Tanggal 11 Juni 1999**

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3500246 - 3455040 - 3447052 - 3455742
Fax. (021) 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse

Y A Y A S A N
AKTA :

" REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA "

TANGGAL : 02 November 2016 NOMOR : 2.-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

JL. PRAMUKA KAV. 31, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-8580021, 8583319 FAKSIMILE 021-8581681 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-9942KT/WPJ.20/KP.0303/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.637.241.3-003.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85492 - JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
4. Alamat : PULOMAS UTARA A NO. 2 RT. 007 RW. 014 KAYU PUTIH PULO GADUNG JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 25 November 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 25 November 2016.

Jakarta Timur, 25 November 2016

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



Scanned with
CamScanner



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAYU PUTIH

TANDA DAFTAR YAYASAN NOMOR 001/10.2/31.75.02.1006/-1.848/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayu Putih memberikan Tanda Daftar Yayasan kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
Nama Ketua	:	SANDRA YAP DIANGGOROBLES
Alamat Sekretariat	:	JL. PULOMAS UTARA II A NO. 2 RT 007/014 KELURAHAN KAYU PUTIH KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Bidang Usaha / Kegiatan	:	PENDIDIKAN (ILMU PENGETAHUAN), KEAGAMAAN, SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanda Daftar ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal :

06 April 2017

Sampai dengan tanggal

06 April 2022



embusan :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta





SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAYU PUTIH

SURAT KETERANGAN NOMOR : 352/27.1.0/31.76.02.1006/-071.562/2016 TENTANG DOMISILI YAYASAN a.n. YAYASAN REAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HARIS PERMADI
Jabatan : Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan Kayu Putih

Berdasarkan Surat Pemyataan Tempat Kedudukan/Domisili Tanggal 3 Nopember 2016 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SANDRA YAP DIANGGOROBLES
NIK/Paspor : 3173044401690003
Tempat/Tanggal Lahir : PASAY CITY, 04-01-1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jamblang Raya 1 No. 53 RT 014 Rw 001 Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Badan Usaha : YAYASAN REAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
NPWP Badan usaha : -
Alamat : Jl. Pulomas Utara II A No.2 RT 007/014 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
Status Kepemilikan Bangunan : -Milik-
Jumlah Karyawan : 5 (Lima) Orang
Akta Pendirian Perusahaan : Notaris FAUZI AGUS, SH
Nomor & Tanggal Akta : Nomor : -16- Tanggal : 13 Oktober 2016
Nomor & Tanggal Pengesahan : Nomor : - Tanggal : -
Akta Perubahan Perusahaan : Notaris FAUZI AGUS, SH
Nomor & Tanggal Akta : Nomor : -02- Tanggal : 02 Nopember 2016
Nomor & Tanggal Pengesahan : Nomor : - Tanggal : -
Status Kantor : Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **07 Nopember 2017 ***

Jakarta, 07 Nopember 2016

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU PUTIH



Scanned with

Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAYU PUTIH

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN KELAS D

NOMOR : 001/26.1.0/31.75.02.1006/1.751.2/2017

Nama Penanggung Jawab : SANDRA YAP DIANGGOROBLES
Nama Perusahaan Merek Usaha : YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
NPWP Perusahaan : 80.637.241.3-003.000
Bidang Usaha : PENDIDIKAN
Jenis Bidang Usaha : KANTOR SEKRETARIAT
Luas Tempat Usaha : 565 m²
Alamat Usaha : JL. PULOMAS UTARA II A NO. 2 RT 007/014 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
No. Telp / Fax : 021-29745868

Izin Undang-undang Gangguan diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- KESATU : Izin Undang-undang Gangguan sebagai izin tempat usaha.
KEDUA : Pemilik/Penanggung jawab wajib mematuhi peraturan perundang-undangan selama melakukan usaha.
KETIGA : Tidak untuk kegiatan usaha selain tercantum dalam Surat Izin Gangguan ini.
KEEMPAT : Pemilik/Penanggung jawab kegiatan usaha wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017



Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kayu Putih
HARIS PERMAIDI
NIP. 198601132010011014



PELAYANAN INI DIKENAKAN RETRIBUSI SEBESAR RP 1.605.000,-



Scanned with
CamScanner

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173044401690003

Nama	: SANDRA YAP DIANGGOROBLES
Tempat/Tgl Lahir	: PASAY CITY, 04-01-1969
Jenis kelamin	: PEREMPUAN Göl. Darah :-
Alamat	: JL JAMBLANG RAYA 1 NO.53
RT/RW	: 014/001
Kel/Desa	: DURI SELATAN
Kecamatan	: TAMBORA
Agama	: KRISTEN
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

JAKARTA BARAT
06-01-2016




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 79.607.812.9-033.000
SANDRA YAPDI ANGGOROBLES
NIK : 0952044401695509

JL JAMBLANG RAYA BLOK I NO.53 NO 53 RT.014 RW.001,
JAKARTA BARAT
DURI SELATAN TAMBORA
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA



YAYASAN
REKREASI TEKNOLOGI INDONESIA



Jl. Raya Ciangsana No. 1-2 Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat – 16968



Scanned with
CamScanner



ROHANA FRIETA, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & HAM RI
No. C. 1659.HT.03.02 Th. 2002 Tgl. 4 Nopember 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala BPN No. 3-X.A - 2004 Tgl. 4 Maret 2004

A K T A

PERJANJIAN SAMA MENYERA

TANGGAL : 01 Nopember 2018

NOMOR : 1.

Jalan Kusen Raya No. 8
Kayu Putih - Jakarta Timur
Telp. : 4701839, Fax. : 47883780
Flexi : 021-70981068

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

| Nomor: 1.

- Pada hari ini, Kamis, Jam 10.00 WIB (sepuluh Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat), tanggal satu Nopember dua ribu delapan belas (01-11-2018). -----

- Berhadapan dengan saya, ROHANA FRIETA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya SANDRA YAPDI ANGGOROBLES, lahir di Pasay City, pada tanggal empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (04-01-1969), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jamblang Raya I nomor 53, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3173044401690003, Warga Negara Indonesia; -----

- Selanjutnya akan disebut juga " Pihak Pertama ". -----

----- YANG MENYEWAKAN -----

2. Tuan MARCELLO LAKSONO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (20-05-1997), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jamblang Raya I nomor 53, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/Desa Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3173042005970008, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pengurus dari Yayasan yang akan disebut dibawah ini, yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat Persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Yayasan yang turut hadir menanatangani akta ini, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta nomor 2, tanggal dua November dua ribu enam belas (02-11-2016), yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0042918.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal sepuluh November dua ribu enam belas (10-11-2016), dirubah lagi dengan akta nomor 7, tanggal empat Agustus dua ribu tujuh belas (04-08-2017), yang telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Nomor: AHU-AH.01.06-0006342, tanggal dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (21-08-2017), keduanya dibuat dihadapan FAUZI AGUS, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dirubah lagi dengan akta nomor 2, tanggal empat September dua ribu delapan belas (04-09-2018), yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000683.AH.01.05.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia, tertanggal tiga belas September dua ribu delapan belas (13-09-2018) dan Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0010997, tanggal tiga belas September duaribu delapan belas (13-09-2018), Perubahan terakhirnya dimuat dalam akta nomor 33, tanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu delapan belas (29-10-2018) yang juga telah mendapat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011830, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas (30-10-2018), keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris.

3. Tuan ISMAIL ZULKARNAIN, lahir di Palembang, pada tanggal delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh (18-10-1980), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek DKI Blok I/22, Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan/Desa Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pemegang Kartu

**KANTOR NOTARIS
ROHANA FRIETA, SH**

Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1471121810800002, Warga Negara Indonesia; --

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Badan Pengawas Yayasan yang turut hadir untuk memberikan persetujuan kepada Ketua Pengurus Yayasan -----

- Selanjutnya akan disebut juga " Pihak Kedua". -----

PENYEWA -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari: -----

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1906/CIANGSANA, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, NIB Nomor: 10091608.04788, Surat Ukur tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu dua (28-01-2002) Nomor: 4167/CIANGSANA/2002, seluas: 2.650 M² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama: Nyonya SANDRA YAPDI ANGGOROBLES; -----

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2206/CIANGSANA, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, NIB Nomor: 10.10.16.08.06439, Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu empat (07-01-2004) Nomor: 01/CIANGSANA/2004, seluas: 2.105 M² (dua ribu seratus lima meter persegi), tercatat atas nama: Nyonya SANDRA YAPDI ANGGOROBLES; -----

- Selanjutnya disebut Obyek Sewa; -----

- Bahwa Pihak Pertama dengan ini telah menyewakan (mengontrakkan) 2 (dua) Bidang Tanah yang diperuntukan sebagai Sekolah oleh Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima sewa (kontrak) dari Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut. -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan dalam akta ini telah bersepakat yang satu dengan yang lainnya untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1. -----

Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, tethitung mulai tanggal satu Nopember dua ribu delapan belas (01-11-2018) dan akan berakhir pada tanggal satu Nopember dua ribu dua puluh delapan (01-11-2028) dan penyerahan obyek sewa tersebut dilakukan dalam keadaan kosong/tidak dihuni atau ditempati pihak lain, berikut dengan penyerahan semua kunci.

Pasal 2

- Harga sewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), sehingga untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini dengan memakai kwitansi sebagaimana mestinya dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan (kwitansinya) yang sah.

Pasal 3

- Pihak kedua hanya akan menggunakan apa yang disewa dalam akta ini sebagai Tempat Pendidikan atau Sekolah.

Pasal 4

- Apabila Pihak Kedua hendak melakukan perubahan dan/atau penambahan baik yang bersifat sementara maupun permanen pada obyek sewa tersebut, maka Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, dan untuk persetujuan dimaksud wajib ditanggung oleh Pihak Kedua sendiri tanpa meminta ganti rugi dari Pihak Pertama.

Pasal 5

- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua tentang apa yang disewakannya tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri, tidak menjadi jaminan sesuatu barang, dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut, karenanya Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal-hal tersebut. Pihak Pertama selama sewa menyewa ini berlangsung, sewaktu-waktu boleh datang untuk memeriksa obyek sewa

tersebut.

Pasal 6

- Pihak Pertama menjamin bahwa apabila dikemudian Pihak Pertama akan menjual tanah-tanah yang telah disewakan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama memberikan Hak Opsi kepada Pihak Kedua yaitu Hak Prioritas membeli tanah-tanah tersebut apabila dijual oleh Pihak Pertama.

Pasal 7

- Selama perjanjian ini berjalan, Pihak Kedua wajib memelihara dan membayar segala iuran wajib lainnya yang mungkin ada sehubungan dengan obyek sewa tersebut selama sewa menyewa ini berlangsung, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi hak dan tanggung jawab yang wajib dibayar Pihak Kedua dengan memberikan bukti-bukti pembayarannya setiap bulannya kepada Pihak Pertama.

Pasal 8

- Pihak Kedua wajib memelihara apa yang disewanya tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana penyewa yang baik, serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang timbul karena kelalaian Pihak Kedua dengan tanggungan Pihak Kedua sendiri.
- Selama sewa menyewa ini berlangsung, terjadi suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan Pihak Kedua seperti disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran (kecuali akibat kelalaian Pihak Kedua), sabotase, badai, banjir, yang mengakibatkan musnahnya apa yang disewa dalam akta ini, para pihak dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan.

Pasal 9

- Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan, memindahkan hak sewanya menuju akta ini kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya selama masa sewa menyewa ini berlangsung.

Pasal 10

- Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan sehubungan dengan berakhirnya sewa dapat diperpanjangnya masa sewa tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum berakhirnya masa sewa menyewa.

Pasal 11

Pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini dan tidak ada perpanjangan masa sewa maka Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan kosong (tidak dihuni/ditempati) seluruhnya dan terpelihara baik dengan penyerahan semua kunci-kuncinya yaitu pada tanggal satu Nopember dua ribu dua puluh delapan (01-11-2028).

Pasal 12

Apabila pihak kedua gagal memenuhi ketentuan pasal 10 di atas, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan sehingga tidak diperlukan lagi teguran dengan surat juru sisa atau surat-surat lain semacam itu maka untuk tiap-tiap hari keterlambatan Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dapat ditagih dan wajib dibayar dengan sekaligus lunas kepada Pihak Pertama atau wakilnya yang sah dan ketentuan mana berlaku untuk waktu (7) tujuh hari sejak berakhirnya sewa menyewa ini. Bilamana dalam batas tersebut ternyata Pihak Kedua belum juga menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama, maka dengan tidak mengurangi kewajiban dari Pihak Kedua untuk membayar denda-denda tersebut di atas kepada Pihak Pertama, dan dalam hal demikian Pihak Kedua saat itu juga untuk nanti pada waktunya memberi kuasa kepada Pihak Pertama dengan hak substitusi untuk menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali apa yang disewanya tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara lengkap dengan semua kunci-kuncinya jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak yang berwajib melaksanakan pengosongan tersebut satu dan lainnya atas biaya dan resiko Pihak Kedua sepenuhnya.

Pasal 13

Selama perjanjian¹² sewa ini berjalan, maka perjanjian ini tidak akan berakhir apabila :

- Meninggalnya salah satu pihak;
- Pihak Pertama dengan cara apapun juga mengalihkan/memindahkan hak miliknya atas apa yang disewakannya dengan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
- Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli warisnya dan

penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia itu berhak dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan melanjutkan sewa ini sampai jangka waktu sewa tersebut berakhir, dengan tetap tunduk dan taat pada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta ini.

Pasal 14 -----

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau yang tidak ditegaskan dalam akta ini dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15 -----

- Biaya-biaya yang berkaitan dengan akta ini dibayar dan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 16 -----

- Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan pembuatan akta ini menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 17 -----

- Kedua belah pihak menerangkan tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) yang sah dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

- Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Para Penghadap sesuai tanda pengenal dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka Para Penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.

DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nyonya NONI, lahir di Jakarta pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (12-12-1966), bertempat tinggal di Jalan Plapon III/15,

Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3175025212660004, Warga Negara Indonesia.

- Tuan RONALD LINTANG, lahir di Manado, pada tanggal delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh (18.05.1990), bertempat tinggal di Jalan Kemuning Perum PTB Blok Q1, nomor. 07, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 31.7509.180590.1001, Warga Negara Indonesia.
- Keduanya pegawai kantor Notaris;
- Segera setelah akta ini saya Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. —

Notaris

Di Jakarta



ROHANA FRIETA, SH





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KEPALA DESA CIANGSANA

Jl. Raya K.H. Rafe'i No. 1 Kode Pos 16968 Telp./ Fax (021) 84933618

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 420 / OI - Kesra

Berdasarkan Surat Bapak **Marcello Laksono**, Tanggal, 03 Januari 2019, perihal Permohonan Surat Keterangan Domisili Yayasan , dengan ini Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. menerangkan bahwa :

Nama	: MARCELLO LAKSONO
Tempat/ Tgl. Lahir	: Jakarta, 20-05-1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warganegara	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta
Nomor KTP/NIK	: 3173042005970008
Alamat	: Jl. Jamblang Raya 1 No. 53, RT. 014/001, Kel. Duri Selatan Kec, Tambora Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta.

Benar pada saat ini yang bersangkutan tersebut di atas membuka / mempunyai kegiatan Yayasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama Yayasan	: "YAYASAN REKREASI TEKNOLOGI INDONESIA "
Jenis Kegiatan	: Lembaga Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak s/d Peguruan Tinggi
Akta Pendirian Yayasan	: Notaris : Fauzi Agus, SH. Nomor : 2, Tanggal : 2 November 2016
Alamat Yayasan	: Jl. Raya Ciangsana No.1-2, RT. 003 RW. 006, Desa Ciangsana Kec.Gunung Putri Kab.Bogor - 16968 Propinsi Jawa Barat
Status Bangunan	: Sewa
Penanggung Jawab	: MARCELLO LAKSONO
<u>Registerasi ulang</u>	: 03 Januari 2020

- 1. SURAT KETERANGAN DOMISILI INI BUKAN MERUPAKAN IZIN**
2. SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MENGIKUTSERTAKAN KARYAWANNYA
DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN.

Demikian Surat Keterangan Domisili Yayasan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 503 /11 /1 /2019
Tanggal : 4 /1 /2019



JUANDA DIMANSYAH, SE. MM
Penata Muda Tk.1
NIP. 1965033241986031011



HM KACAN BIN H NAMAN





UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KAYU PUTIH

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR: 001/26.1.0/31.75.02.1006/1.751 2/2017
TENTANG

IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN KELAS D

YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
JL. PULOMAS UTARA II A NO. 2 RT 007/014,
KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULOGADUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Membaca : Permohonan dari SANDRA YAP DIANGGOROBLES tanggal 17 Januari 2017, Perihal Permohonan Izin Undang-Undang Gangguan di alamat Jl. Pulomas Utara II A No. 2 RT 007/014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdaftar dalam agenda dengan Nomor 02/RTI/UUG/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 08 Maret 2017 dan Berita Acara Persetujuan Teknis tanggal 08 Maret 2017.
b. bahwa atas dasar hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak keberatan mengabulkan permohonan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) STBL 1926 Nomor 226, yang telah diubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
12. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kesatu : Memberikan izin kepada
Nama/Merek Perusahaan : YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
Jenis Usaha : Pendidikan
NPWP : 80.637.241.3-003.000
Alamat : Jl. Pulomas Utara II A No. 2 RT 007/014, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Kedua : Pemegang izin harus memataati syarat-syarat seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU PUTIH,



HARI PERMADI
NIP. 198601132010011014



LAMPIRAN

YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

NO. SK UUG: 001/26.1.0/31.75.02.1006/1.751.2/2017

Tanggal SK: 17 Maret 2017

1. Jam kerja mulai dari jam : 09.00 s/d 17.00;
2. Harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang ditempat pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan diambil pada saat diperlukan seperti :
Perlengkapan Dry Chemical APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
3. Dilarang :
 - Menyimpan barang-barang yang sifatnya mudah terbakar, seperti bensin, karbit, spritus dan sebagainya;
 - Membakar sampah / kotoran dekat bangunan perusahaan atau dekat bangunan lainnya tanpa pengawasan.
4. Dihalaman muka tempat usaha tidak diperkenankan meletakkan /menimbun barang-barang;
5. Kabel-kabel Instalasi Listrik harus selalu dalam keadaan baik dan mendapat pengawasan yang seksama, untuk mencegah terjadinya korsleting;
6. Persediaan barang-barang untuk keperluan perusahaan supaya dibatasi sesuai dengan keadaan tempat keadaan tempat dan diatur rapih sehingga tidak menghalangi jalan bagi orang-orang yang keluar dari ruangan perusahaan;
7. Barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi seperti : kardus-kardus kosong, kertas pembungkus serta kotoran lainnya supaya dikumpulkan untuk kemudian dikeluarkan dari ruangan perusahaan;
8. Pengaturan dan penyegaran udara harus diatur agar dapat menjamin kesehatan.
9. Orang-orang yang berpenyakit kulit, luka terbuka dan penyakit menular lainnya tidak boleh bekerja di perusahaan tersebut.
10. Semua orang dari perusahaan diharuskan 6 (enam) bulan sekali mendapat suntikan tipus, kolera dan tiap 3 (tiga) bulan sekali divaksinasi terhadap cacar.
11. Tidak boleh merugikan, mengganggu atau menimbulkan bahaya bagi lingkungan/tetangga sekitarnya;
12. Harus tetap menjaga kebersihan baik didalam maupun dihalaman/tempat usaha;
13. Izin ini hanya berlaku pada alamat/persil/tempat usaha yang tersebut diatas dan tidak dapat digunakan untuk alamat/persil lain walupun nama pemilik atau merek dan jenis usahanya sama;
14. Setiap perubahan /perluasan tempat usaha harus dimohonkan izin baru;
15. Penyimpanan barang-barang dalam gudang harus rapih/teratur dan disusun menurut jenisnya masing-masing. Jarak antara susunan yang satu dengan susunan lainnya kurang dari 50 cm, setinggi-tingginya lebih rendah dari tinggi dinding tembok gudang dan pintu gudang berikut didalamnya supaya tertulis "**DILARANG MEROKOK**";
16. Bangunan tersebut harus tetap sesuai keadaannya (tidak berubah bentuk dan ukuran) seperti pada waktu dilakukan pemeriksaan;
17. Petugas-petugas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Setempat, Dinas Tenaga Kerja dan Petugas Dinas Kebakaran DKI Jakarta serta instansi lainnya yang terkait, dengan memperlihatkan surat tanda bukti diri dan surat tugas yang syah setiap waktu harus diperkenankan masuk ke dalam tempat usaha;
18. Surat izin yang telah ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau atas namanya harus digantungkan dalam tempat usaha /ditempat yang mudah dilihat, tidak lebih dari 2 (dua) meter diatas lantai;
19. Perusahaan termasuk dalam izin ini harus ditutup atau dipindahkan ketempat lain apabila persil yang digunakan terkena pelaksanaan rencana kota, atas biaya dan resiko pemilik dan tanpa menuntut ganti rugi atau penampungan dari yang berwajib;
20. Harus memenuhi segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 dan Peraturan Perpajakan;
21. Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut diatas akan dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha, pencabutan izin usaha serta dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 14 (empat belas) hari atau denda (UU H.O Pasal 12, 14,15);
22. Didalam kamar diesel tidak diperkenankan menempatkan barang-barang lain dan persediaan minyak solar/bahan bakar haris ditempatkan jauh dari api;

23. Diesel generator yang dipergunakan harus ditempatkan didalam ruangan tersendiri terpisah dari ruangan kerja lainnya dan ditempatkan diatas pondasi yang cukup kuat sehingga tidak menimbulkan getaran-getaran yang dapat merusak/mengganggu bangunan sekitarnya;
24. Selama diesel generator dijalankan penjaganya (operator) harus selalu dalam keadaan siap untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi pada diesel generator tersebut;
25. Pipa pembuang gas bekas dari motor diesel harus disalurkan keluar ruangan kerja dan asap serta baunya tidak boleh mengganggu para karyawan dan tetangga sekitarnya;
26. Pada pintu pagar diesel supaya dituliskan "**DILARANG MEROKOK**" dan "**DILARANG MASUK BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN**";
27. Dinding-dinding dari ruangan diesel generator harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar dan pintu masuknya hanya dapat membuka keluar;
28. Penggunaan mesin diesel generator harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi terkait, bilamana perusahaan telah memiliki listrik dari PLN secara cukup, maka penggunaan diesel generator hanya dibenarkan sebagai cadangan/darurat;
29. Harus tetap menjaga kebersihan, baik didalam maupun dihalaman/tempat usaha;
30. Limbah dari hasil produksi agar dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan;
31. Harus disediakan kotak PPPK yang berisi obat-obatan pokok untuk Pertolongan Pertama pada kecelakaan;
32. Harus ada petugas/badan yang melayani kesehatan/perawatan para karyawan;
33. Apabila persyaratan yang dilampirkan oleh Pemohon dalam pengurusan izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tempat usaha yang telah diterbitkan dapat dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan dan segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pemohon;
34. Luas areal tempat Usaha 565 m² berdasarkan surat pernyataan yang dilampirkan namun apabila dikemudian hari diketemukan luasan lebih besar dari yang tercantum maka selisih luasan tersebut dikenakan retribusi kembali sesuai ketentuan;
35. Izin Usaha Undang-Undang Gangguan (UUG) ini berlaku hanya sampai dengan 18 Februari 2017 bagi usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan wajib mendaftar ulang kembali 3 Tahun sekali bagi usaha yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014;
36. Segera dilengkapi izin operasional dari : **YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA**

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 17 Maret 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KELURAHAN KAYU PUTIH,



PELAYANAN INI DIKENAKAN RETRIBUSI SEBESAR RP 1.605.000,-